



PUTUSAN

Nomor 1784 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku

Tenggara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SINDANG SALAMUN alias SANDY;**
Tempat lahir : Banda Elly;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 10 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banda Elly, Kecamatan Dullah Selatan,
Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1784 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tanggal 26 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SINDANG SALAMUN alias SANDY terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, telah tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang melanggar pasal dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SINDANG SALAMUN alias SANDY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lembar *print out* gambar dan status *facebook* atas nama DULLAH TUSIEK;
 - 1 (satu) lembar *print out* tulisan kata-kata/kalimat komentar pada akun *facebook* atas nama SANDI SALAMUN;
 - 1 (satu) buah lembar *print out* gambar dan status *facebook* atas nama MET KOTA TUA;
 - 1 (satu) lembar *print out* tulisan kata-kata/kalimat komentar pada akun *facebook* atas nama SANDI SALAMUN;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN TUL tanggal 9 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1784 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sindang Salamun alias Sandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan diaksesnya informasi elektronika yang memiliki muatan pencemaran nama baik yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim, yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa 11 (sebelas) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lembar *print out* gambar dan status *facebook* atas nama Dullah Tusiek;
 - 1 (satu) lembar *print out* tulisan kata-kata/kalimat komentar pada akun *facebook* atas nama Sandi Salamun;
 - 1 (satu) buah lembar *print out* gambar dan status *facebook* atas nama Met Kota Tual;
 - 1 (satu) lembar *print out* tulisan kata-kata/kalimat komentar pada akun *facebook* atas nama Sandi Salamun;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 62/PID.Sus/-
2017/PT AMB tanggal 15 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 43/Pid.Sus/-
2017/PN. TUL. tanggal 9 November 2017 yang dimohonkan banding;

DAN MENGADILI SENDIRI

 - Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1784 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta.Pid/2017/PN Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 21 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 23 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara pada tanggal 6 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 23 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri dan menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1784 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun yang dimaksud dengan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya, namun demikian tidak tepat putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang menafsirkan Surat Pernyataan saksi korban Drs, Yunus Serang, M.Si tanggal 23 Februari 2017 yang menyatakan “*Saya menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada pihak yang berwajib dan berharap kiranya perkara ini dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, bukan merupakan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa pendapat dan penafsiran *judex facti* / Pengadilan Tinggi sedemikian itu adalah merupakan interpretasi yang restriktif yang sangat membatasi dan mempersempit makna suatu aturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum pidana materiil, tidak tepat dan amat bertentangan dengan azas tujuan hukum berupa kemanfaatan dan keadilan hukum yang didambakan para pencari keadilan. Sedangkan di lain pihak, pada saat kemajuan teknologi informasi berkembang sedemikian pesatnya, menyebabkan begitu mudahnya mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga menjadi viral di tengah masyarakat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Surat Pernyataan saksi korban Drs, Yunus Serang, M.Si tanggal 23 Februari 2017 yang menyatakan “*Saya menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada pihak yang berwajib dan berharap kiranya perkara ini dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, telah cukup dimaksud sebagai pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1784 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 62/PID.Sus/2017/PT AMB tanggal 15 Januari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN TUL tanggal 9 November 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 62/PID.Sus/-2017/PT AMB tanggal 15 Januari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN TUL tanggal 9 November 2017;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1784 K/PID.SUS/2018



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SINDANG SALAMUN alias SANDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mentranmisikan diaksesnya informasi elektronika yang memiliki muatan pencemaran nama baik yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 11 (sebelas) bulan berakhir Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *print out* gambar dan status *facebook* atas nama Dullah Tusiek;
 - 1 (satu) lembar *print out* tulisan kata-kata/kalimat komentar pada akun *facebook* atas nama Sandi Salamun;
 - 1 (satu) lembar *print out* gambar dan status *facebook* atas nama Met Kota Tual;
 - 1 (satu) lembar *print out* tulisan kata-kata/kalimat komentar pada akun *facebook* atas nama Sandi Salamun;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1784 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1784 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)